

No. : 051/MS-Dir/CS/V/2023
Lampiran : -
Perihal : Laporan Transaksi Afiliasi / *Disclosure of Affiliated Transaction*

Kepada Yth :

1. Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng timur No. 2 – 4
Jakarta 10710
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Dengan hormat,

Menunjuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), bersama ini kami untuk dan atas nama PT Murni Sadar Tbk ("Perseroan") menyampaikan Laporan Informasi sehubungan dengan transaksi afiliasi sebagai berikut : / *We refer to the OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Party Transaction and Conflict of Interest Transaction, PT Murni Sadar Tbk ("Company") hereby convey an information Report regardless affiliated transaction such as :*

Nama Emiten/*Name of the* : PT Murni Sadar Tbk ("Perseroan") / *PT Murni Sadar Tbk ("Company")*
Bidang Usaha/*Business Lite* : *Aktivitas Rumah Sakit Swasta / Activities of Private Hospitals*
Telepon/*Phone* : 061-8050 2000
Alamat *e-mail* : corporate-secretary@rsmurniteguh.com

1. Tanggal Kejadian/*Date of Event* : 23 Mei 2023 / *May 23, 2023*
2. Jenis informasi atas Transaksi Afiliasi / *Information of Affiliate Transaction* : Salah satu Entitas Anak PT Murni Sadar Tbk dengan kepemilikan saham 99% yaitu PT Murni Sadar Kasih Abadi, telah melakukan Pembelian aset berupa tanah dan bangunan dari Presiden Komisaris yaitu Bapak Tjhin Ten Chun, dengan nilai transaksi sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi, namun tidak wajib melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, dikarenakan transaksi jual beli aset ini tidak melebihi 0,5% (nol koma lima persen) dari modal disetor atau tidak melebihi Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Oleh karenanya, Perseroan diwajibkan untuk melaporkan transaksi tersebut kepada OJK paling lambat 2 hari setelah tanggal transaksi afiliasi. /

one of subsidiaries of PT Murni Sadar Tbk with 99% share of ownership, MSKA, has purchased land and buildings (Assets) from Mr. Tjhin Ten Chun, who also as the President Commissioner of Company, with a transaction value of 4,800,000,000 IDR (four billion eight hundred million rupiah).

This transaction is affiliated transaction, but it is not required to carry out the procedures as referred to Article 4 paragraph (1) as referred to in OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transactions, because this value of sale and purchase transaction of Asset doesn't exceed more than 0,5% (zero point five percent) of the paid-in capital or doesn't exceed IDR 5,000,000,000 (five billion rupiah).

Therefore, the Company is required to report the transaction to OJK no later than 2 days after the date of the affiliated transaction.

3. Uraian Transaksi/Description of Transaction

: Pada tanggal 23 Mei 2023, PT Murni Sadar Kasih Abadi telah melakukan transaksi pembelian aset tanah dan bangunan berupa 3 ruko yang terletak di Jalan Medan Business Center No.88 AW, 88 AX, 88 AY, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar dengan nilai transaksi sebesar Rp.4.800.000.000,-

Jual Beli Tanah dan Bangunan tersebut dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. **Tanggal Transaksi**
23 Mei 2023

b. **Objek dan Nilai Transaksi**

-Nilai transaksi jual beli tanah dan bangunan milik Bapak Tjhin Ten Chun kepada MSKA tersebut adalah sebesar Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

-Objek transaksi jual beli tersebut adalah Tanah dan bangunan terletak di Jalan Medan 88 AW, AX, AY Business Center, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 256/Naga Pita, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 257/Naga Pita, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 258/Naga Pita

c. Nama Pihak dan Hubungan Afiliasi

- PT Murni Sadar Kasih Abadi (“MSKA”) selaku pembeli merupakan entitas anak PT Murni Sadar Tbk dengan kepemilikan saham 99%
- Bapak Tjhin Ten Chun selaku penjual merupakan salah satu pengurus perseroan yaitu selaku Presiden Komisaris PT Murni Sadar Tbk.

d. Sumber Pendanaan

- Kas Internal PT Murni Sadar Kasih Abadi /

On May 23, 2023, PT Murni Sadar Kasih Abadi has purchase lands and buildings assets i.e of 3 buildings located at Jalan Medan Business Center No.88 AW, 88 AX, 88 AY, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar with a transaction value of IDR 4,800,000,000.

The Purchase and Sales of Land and Buldings is carried out with the following conditions :

a. Transaction Date

23 May 2023

b. Object and Value of Transaction

-Value of Transaction for Purchase and Sales of Land and Buildings owned by Mr. Tjhin Ten Chun to the MSKA is IDR 4,800,000,000 (four billion eight hundred million rupiah).

-The object of the Purchase and Sales transaction is Land and building located at Jalan Medan 88 AT Medan Business Centre, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Pematang Siantar established on Right to Build Number 256/Naga Pita, Right to Build Number 257/Naga Pita and Right to Build Number 258/Naga Pita.

c. Parties and Affiliation Relationship

- PT Murni Sadar Kasih Abadi (“MSKA”) as the buyer is a subsidiary of Company with 99% share ownership.
- Mr. Tjhin Ten Chun as the seller, is one of the company’s management, namely as the President Commissioner of the Company

d. Sources of Funding

- Internal Cash of PT Murni Sadar Kasih Abadi

- 4. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi :** Transaksi ini akan memberikan dampak positif dari keberlangsungan operasional MSKA, yang akan menambahkan total nilai asset dan kepemilikan Perusahaan, serta untuk pembangunan gedung Rumah

Sakit Murni Teguh Pematang Siantar yang dimiliki oleh MSKA, sebagaimana diungkapkan dalam prospectus. /

This transaction will have a positive impact on the sustainability of MSKA's operations, which will increase assets and ownership of land and buildings and to support the hospital activities carried out by MSKA located in Pematangsiantar City, North Sumatra Province, as stated in the Company's prospectus.

- 5. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi** : Dewan Komisaris dan Direksi perseroan dengan ini menyatakan bahwa :
- i. Perseroan telah memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum; dan
 - ii. Transaksi afiliasi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
 - iii. Semua informasi material sebagaimana dilaporkan dalam Keterbukaan Informasi ini telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan. /


Board of Directors and the board of commissioner of the company hereby confirm that :

- i. *The company has adequate procedure to ensure that such affiliated transaction is carried out in accordance with the generally accepted business practices;*
- ii. *Affiliated transactions does not contain any conflicts of interest as defined in POJK 42/2020.*

All material information in relation to the affiliate transaction has been disclosed and is not misleading.

Demikian Laporan informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan Terima Kasih. / *We hereby convey this information Report, we thank you for your attention.*

Medan 24 Mei 2023/ *May 24, 2023*
PT Murni Sadar Tbk



Armen Chandra, S.H.,
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*